



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 19/Pid.C/2024/PN.Njk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMINI;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /3 April 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Ngudikan, RT.001, RW.001, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Sidang:

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.HHakim;
Asvira Dewi, S.H.Panitera Pengganti;
Bambang Yuana,S.H.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca catatan perkara yang diajukan Penyidik Polres Nganjuk tanggal 16 Maret 2023 Nomor: B/267/XI/Res.1.24/2023/Reskrim, tentang pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Tipiring atas nama Terdakwa tersebut diatas yang melanggar Pasal 82 Jo Pasal 83 ayat 3 Perda Kabupaten Tingkat II Nganjuk Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Catatan Penyidik tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik Nomor : BP/26/XI/2024/Polsek Wilangan tertanggal 19 November 2024, Jam 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Ke-1, Pariadi dan Saksi Ke-2 Hendri Wijaya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Perkara Tindak Pidana Ringan tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.C/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUMINI dengan indentitas tersebut diatas ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana di kemukakan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana di kemukakan Penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 Jo Pasal 83A Perda Kabupaten Tingkat II Nganjuk Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari 82 Jo Pasal 83A Perda Kabupaten Tingkat II Nganjuk Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 82 Jo Pasal 83A Perda Kabupaten Tingkat II Nganjuk Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMINI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Minuman Keras Tanpa Izin*" sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Jo Pasal 83A Perda Kabupaten Tingkat II Nganjuk Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol;
 - 1/2 (setengah) arak jowo yang dikemas dengan botol minuman Aqua besar ukuran 1500 MI
- Dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal 21 November **2024** oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Asvira Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadapan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.